



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Sumenep dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
4. Bupati adalah Bupati Sumenep.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

14. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
15. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah dengan, perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsidan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada tenaga kesehatan di luar tugas pokoknya di puskesmas dan memiliki kewenangan sesuai jabatan yang diberikan.
19. Kredensialing adalah proses yang ditujukan kepada tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan untuk memenuhi beberapa persyaratan atau standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai upaya seleksi untuk memperoleh tenaga yang memiliki kompetensi dan layak diberikan kewenangan melaksanakan suatu tugas di puskesmas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu.
20. Program internsip adalah program yang ditujukan untuk proses pematapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unit pelaksana teknis daerah, dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan

- c. Penanggung Jawab.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Puskesmas memiliki jaringan pelayanan, terdiri dari :

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Bidan/Perawat di Desa (Pondok Desa/Pondok Kesehatan Desa); dan
- d. Perawat di Pesantren (Pondok Kesehatan Pesantren).

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Puskesmas

Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakan dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), puskesmas memiliki fungsi :

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, puskesmas berwenang untuk :

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan pelayanan kesehatan agar berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja puskesmas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, puskesmas berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial dan budaya dengan membina hubungan dokter pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;

- c. menyelenggarakan pelayan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama internal antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan Rekam Medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, puskesmas melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepala Puskesmas

Pasal 10

- (1) Kepala puskesmas mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengoordinir, membina dan mengevaluasi kegiatan serta pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala puskesmas mempunyai rincian tugas :
- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan UKP dan UKM tingkat pertama secara terintegrasi dan berkesinambungan di wilayah kerjanya;
 - b. pengembangan upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan, bekerjasama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - c. pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, peralatan serta obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas;
 - d. pelaksanaan pembinaan kepegawaian di puskesmas dan jaringannya;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Kepala Tata Usaha memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas meliputi : urusan umum dan tatalaksana, keuangan, sarana prasarana dan perlengkapan puskesmas, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi kearsipan dan kepegawaian puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
- a. penyusunan rencana kerja kegiatan administrasi perkantoran puskesmas;
 - b. pelaksanaan dan evaluasi berdasarkan rencana kerja kegiatan administrasi perkantoran puskesmas;
 - c. pengelolaan kegiatan administrasi perkantoran puskesmas;
 - d. pengelolaan barang inventaris dan aset puskesmas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Penanggung jawab**

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab mempunyai tugas mengoordinir dan membawahi secara teknis pelaksanaan beberapa kegiatan/upaya kesehatan di puskesmas
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi :
 1. pelayanan promosi kesehatan;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 4. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - b. penanggung jawab UKM pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain :
 1. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 2. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 3. pelayanan kesehatan olahraga;
 4. pelayanan kesehatan kerja;
 5. pelayanan kesehatan lainnya.
 - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, membawahi beberapa kegiatan, seperti :
 1. pelayanan pemeriksaan umum;
 2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 4. pelayanan gawat darurat;
 5. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 6. pelayanan persalinan;
 7. pelayanan kefarmasian;
 8. pelayanan laboratorium.
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas yang membawahi :
 1. Puskesmas pembantu;
 2. Puskesmas keliling;
 3. Bidan/Perawat di Desa (Pondok Desa/ Pondok Kesehatan Desa);
 4. Perawat di Pesantren (Pondok Kesehatan Pesantren);
 5. Jejaring Puskesmas terdiri atas upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
 - f. penanggung jawab mutu.

- (3) Kepala puskesmas menetapkan penanggungjawab kegiatan upaya kesehatan berdasarkan uraian tugas dan tanggungjawab serta kriteria dan hasil kredensialing yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jabatan Pelaksana

Pasal 14

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana dilingkungan puskesmas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pengangkatan dan Pemindehan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) di lingkungan Puskesmas ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Hubungan Kerja antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 16

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

Kepala Puskesmas wajib menyusun rencana kerja yang mengacu kepada pada rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengawasan kepada bawahannya.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.

- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai kepala puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (Strata Satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (5) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma tiga.
- (6) Dalam hal di Puskesmas tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan masa kerja dalam jabatan fungsional paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (7) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (8) Kepala Tata Usaha dijabat oleh pejabat fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan, dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma tiga yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
- (9) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (10) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dijabat oleh seorang pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, seluruh jabatan yang beserta pejabat yang ada di Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal : 27 JAN 2022



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUMENEP
Nomor : 2 Tahun 2022
tanggal : 27 JAN 2022

**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMENEP
BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH DAERAH**

NO.	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH	KATEGORI
1	2	3	4
1	Puskesmas Pandian	Kecamatan Kota Sumenep	Kawasan Perkotaan
2	Puskesmas Pamolokan	Kecamatan Kota Sumenep	Kawasan Perkotaan
3	Puskesmas Kalianget	Kecamatan Kalianget	Kawasan Perkotaan
4	Puskesmas Talango	Kecamatan Talango	Kawasan Perdesaan
5	Puskesmas Saronggi	Kecamatan Saronggi	Kawasan Perdesaan
6	Puskesmas Bluto	Kecamatan Bluto	Kawasan Perdesaan
7	Puskesmas Giligenting	Kecamatan Giligenting	Kawasan Perdesaan
8	Puskesmas Pragaan	Kecamatan Pragaan	Kawasan Perdesaan
9	Puskesmas Guluk-Guluk	Kecamatan Guluk-Guluk	Kawasan Perdesaan
10	Puskesmas Ganding	Kecamatan Ganding	Kawasan Perdesaan
11	Puskesmas Moncek	Kecamatan Moncek	Kawasan Perdesaan
12	Puskesmas Lenteng	Kecamatan Lenteng	Kawasan Perdesaan
13	Puskesmas Batuan	Kecamatan Batuan	Kawasan Perdesaan
14	Puskesmas Manding	Kecamatan Manding	Kawasan Perdesaan
15	Puskesmas Rubaru	Kecamatan Rubaru	Kawasan Perdesaan
16	Puskesmas Dasuk	Kecamatan Dasuk	Kawasan Perdesaan
17	Puskesmas Ambunten	Kecamatan Ambunten	Kawasan Perdesaan
18	Puskesmas Pasongsongan	Kecamatan Pasongsongan	Kawasan Perdesaan
19	Puskesmas Gapura	Kecamatan Gapura	Kawasan Perdesaan
20	Puskesmas Batuputih	Kecamatan Batuputih	Kawasan Perdesaan
21	Puskesmas Batang-batang	Kecamatan Batang-batang	Kawasan Perdesaan
22	Puskesmas Legung	Kecamatan Legung	Kawasan Perdesaan
23	Puskesmas Dungkek	Kecamatan Dungkek	Kawasan Perdesaan
24	Puskesmas Gayam	Kecamatan Gayam	Kawasan Terpencil
25	Puskesmas Nonggunong	Kecamatan Nonggunong	Kawasan Terpencil
26	Puskesmas Ra'as	Kecamatan Ra'as	Kawasan Terpencil
27	Puskesmas Arjasa	Kecamatan Arjasa	Kawasan Perkotaan
28	Puskesmas Kangayan	Kecamatan Kangayan	Kawasan Terpencil
29	Puskesmas Sapeken	Kecamatan Sapeken	Kawasan Terpencil
30	Puskesmas Masalembu	Kecamatan Masalembu	Kawasan Terpencil



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERKOTAAN**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERDESAAN**

KEPALA PUSKESMAS

KEPALA TATA USAHA

**PENANGGUNGJAWAB UKM
ESENSIAL DAN
KEPERAWATAN KESEHATAN
MASYARAKAT**

**PENANGGUNGJAWAB
UKM PENGEMBANGAN**

**PENANGGUNGJAWAB UKP,
KEFARMASIAN DAN
LABORATORIUM**

**PENANGGUNGJAWAB
JARINGAN PELAYANAN
PUSKESMAS DAN JEJARING
PUSKESMAS**

**PENANGGUNGJAWAB
BANGUNAN, PRASARANA,
DAN PERALATAN
PUSKESMAS**

**PENANGGUNGJAWAB
MUTU**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL**

